



PENETAPAN

Nomor 216/Pdt.P/2024/PN Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan umum tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Sukmawati, beralamat di Jl. Mampang Prapatan III Rt.003 RW.006
Kelurahan Mampang Prapatan, Kecamatan Mampang Prapatan,
Kota Administrasi Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai
Pemohon;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dalam persidangan;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 30 Januari 2024, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 29 Februari 2024 dalam Register Nomor 216/Pdt.P/2024/PN Jkt.Sel, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama **H. Umardani BA** pada tanggal 9 Desember 1987 sesuai yang tercatat pada Kutipan Akta Nikah No. 852/96/12/1987.
2. Bahwa dari perkawinan tersebut dikarunia 6 (enam) anak bernama :
 - a. ERIVAL PRATAMA Laki-laki lahir di Jakarta pada tanggal 10 Mei 1989,
 - b. ELLY KUSUMAWATI Perempuan telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 21 April 2020
 - c. SITI NURLELA Perempuan lahir di Jakarta pada tanggal 16 Juni 1993
 - d. SITI KHODIJAH Perempuan lahir di Jakarta pada tanggal 21 September 1994

Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2024/PN Jkt.Sel, halaman 1 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. NUR AFIFAH Perempuan lahir di Jakarta pada tanggal 05 Juni 2003

f. MUHAMMAD RAFLY ARDHANI Laki-laki lahir di Jakarta pada tanggal 29 Mei 2009

3. Bahwa suami pemohon yang bernama H. Umardani telah meninggal pada tanggal 17 Februari 2009

4. Bahwa dari perkawinan tersebut selain dikaruniai anak-anak tersebut juga telah diperoleh harta bersama berupa sebidang sebuah tanah dengan luas 99 meter persegi berupa bangunan rumah di atasnya Sertifikat Hak Milik 962 Terletak di Jl. Mampang Prapatan III Rt. 003 Rw. 006 Kelurahan Mampang Prapatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan

5. Bahwa satu anak pemohon yang bernama MUHAMMAD RAFLY ARDHANI Laki-laki lahir di Jakarta pada tanggal 29 Mei 2009, masih dibawah umur dan belum cakap untuk melakukan tindakan hukum, maka pemohon sebagai ibu kandung mohon untuk ditetapkan/ditunjuk sebagai wali dari anak-anak pemohon tersebut diatas.

6. Bahwa untuk hal tersebut diatas diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak kandung yang bernama MUHAMMAD RAFLY ARDHANI Laki-laki lahir di Jakarta pada tanggal 29 Mei 2009;
3. Memberi ijin kepada pemohon guna mewakili anak yang masih dibawah umur bernama MUHAMMAD RAFLY ARDHANI Laki-laki lahir di Jakarta pada tanggal 29 Mei 2009, khusus untuk menandatangani atas penjualan sebidang tanah dengan luas 99 meter persegi berupa bangunan rumah di atasnya Sertifikat Hak Milik 962 Terletak di Jl. Mampang Prapatan III Rt. 003 Rw. 006 No. 29, Kelurahan Mampang Prapatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan;

(2.2) Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2024/PN Jkt.Sel, halaman 2 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2.3) Menimbang bahwa telah dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

(2.4) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, yang berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sukmawati, dengan NIK : 3174034804720005, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 3174030701090484, atas nama Kepala Keluarga: Sukmawati, tanggal 10-10-2022, tertulis anggota keluarga Muhammad Rafly Ardhani lahir di Jakarta 29-05-2009, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Rabu tanggal 9 Desember 1987, atas nama mempelai laki-laki Umardani dengan mempelai perempuan Sukmawati, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 3174-LT-01042016-0110 tertulis di Jakarta pada tanggal delapan April seribu sembilan ratus tujuh puluh dua telah lahir Sukmawati anak ke sepuluh perempuan dari ayah dan ibu Imroni dan Maruyah, dikeluarkan di Jakarta 18 April 2016, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 15604/KLU/JS/2009 tertulis di Jakarta pada tanggal dua puluh sembilan Mei tahun dua ribu sembilan telah lahir Muhammad Rafly Ardhani anak ke enam laki-laki dari suami istri Umardani dan Sukmawati, dikeluarkan di Jakarta 18 Juni 2009, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-5**;
6. Fotokopi dari Print out website Dukcapil Jakarta Kutipan Akta Kematian No. 3174-KM-27112020-0061 tertulis di Jakarta pada tanggal 17 Februari 2009 telah meninggal dunia seorang bernama H. Umardani, BA, dikeluarkan di Jakarta Selatan 27 November 2020, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-6**;
7. Fotokopi yang telah dilegalisir tanpa ditunjukkan aslinya Surat Pernyataan Ahli Waris H. Umardani, BA diberi tanda **P-7**;
8. Fotokopi Sertifikat Tanah Hak Milik No. 962 Kelurahan Mampang Prapatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, atas nama pemegang hak karena pewarisan: Sukmawati, Erival Pratama, Muhammad Fathan Mubina, Siti Nurlela, Siti Khodijah, Nur Afifah, Muhammad Rafly Ardhani, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-8**;

Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2024/PN Jkt.Sel, halaman 3 dari 10



(2.5) Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah mendengarkan keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Ma'mun Bin H. Munir;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi masih ada hubungan kerabat dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon adalah bernama Sukmawati dan memiliki suami yang sudah meninggal bernama H. Umardani, BA;
- Bahwa Saksi mengetahui almarhum H. Umardani, BA dan Pemohon Sukmawati memiliki 6 (enam) anak yaitu: Erival Pratama, Elly Kusumawati, Siti Nurlela, Siti Khodijah, Nur Afifah dan Muhammad Rafly Ardhani;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ini untuk meminta penetapan Pemohon sebagai wali untuk izin menjual tanah dan rumah peninggalan almarhum H. Umardani, BA atas anak kandungnya yang masih berusia di bawah 18 tahun bernama Muhammad Rafly Ardhani ;
- Bahwa H. Umardani, BA meninggalkan warisan berupa tanah dan rumah sebagaimana Sertifikat Tanah Hak Milik No. 962 Kelurahan Mampang Prapatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- Bahwa sertifikat tanah sudah beralih kepada ahli waris H. Umardani, BA yaitu salah satunya tertulis atas nama Muhammad Rafly Ardhani;
- Bahwa yang membeli tanah dan rumah tersebut adalah adik Saksi dan ketika hendak di balik nama dari kantor BPN meminta penetapan hakim atas anak bernama Muhammad Rafly Ardhani agar diwakili oleh ibunya bernama Sukmawati yaitu Pemohon;
- Bahwa permohonan Pemohon karena untuk mengurus balik nama tanah kepada pihak pembeli di BPN yang merupakan syarat dapat terjadinya peralihan hak atas tanah dan rumah tersebut, tanpa ada maksud lainnya yang bersifat melawan hukum;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, keluarga maupun kerabat Pemohon tidak ada yang berkeberatan terkait permohonan Pemohon tersebut;

2. Saksi Hidayatullah;

Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2024/PN Jkt.Sel, halaman 4 dari 10



- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah sepupu jauh dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon adalah bernama Sukmawati dan memiliki suami yang sudah meninggal bernama H. Umardani, BA;
- Bahwa Saksi mengetahui almarhum H. Umardani, BA dan Pemohon Sukmawati memiliki 6 (enam) anak yaitu: Erival Pratama, Elly Kusumawati, Siti Nurlela, Siti Khodijah, Nur Afifah dan Muhammad Rafly Ardhani;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ini untuk meminta penetapan Pemohon sebagai wali untuk izin menjual tanah dan rumah peninggalan almarhum H. Umardani, BA atas anak kandungnya yang masih berusia di bawah 18 tahun bernama Muhammad Rafly Ardhani ;
- Bahwa H. Umardani, BA meninggalkan warisan berupa tanah dan rumah sebagaimana Sertifikat Tanah Hak Milik No. 962 Kelurahan Mampang Prapatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- Bahwa sertifikat tanah sudah beralih kepada ahli waris H. Umardani, BA yaitu salah satunya tertulis atas nama Muhammad Rafly Ardhani;
- Bahwa yang membeli tanah dan rumah tersebut adalah adik Saksi Ma'mun dan ketika hendak di balik nama dari kantor BPN meminta penetapan hakim atas anak bernama Muhammad Rafly Ardhani agar diwakili oleh ibunya bernama Sukmawati yaitu Pemohon;
- Bahwa permohonan Pemohon karena untuk mengurus balik nama tanah kepada pihak pembeli di BPN yang merupakan syarat dapat terjadinya peralihan hak atas tanah dan rumah tersebut, tanpa ada maksud lainnya yang bersifat melawan hukum;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, keluarga maupun kerabat Pemohon tidak ada yang berkeberatan terkait permohonan Pemohon tersebut ;

(2.6) Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dalam persidangan dan hanya mohon penetapan;

(2.7) Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2024/PN Jkt.Sel, halaman 5 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas, yang pada pokoknya Pemohon meminta agar Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjadi wali guna mewakili anak yang masih di bawah umur bernama Muhammad Rafly Ardhani;

(3.2) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

(3.3) Menimbang bahwa setelah Hakim memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, ternyata bukti P-1 sampai dengan bukti P-8 tersebut, kecuali bukti P-7 merupakan bukti surat yang sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata bukti-bukti surat dimaksud dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini, sedangkan bukti P-7 merupakan bukti surat yang tidak dapat diperlihatkan aslinya, sehingga agar bukti P-7 dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, bukti P-7 tersebut harus didukung dengan alat bukti yang lain, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998, yang memuat kaidah hukum sebagai berikut :

"Fotocopy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh Keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan (Perdata);

(3.4) Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, dalam persidangan Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga keterangan 2 (dua) orang Saksi tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

(3.5) Menimbang bahwa ketentuan dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum edisi 2007 halaman 43 angka 1, disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

(3.6) Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 yang merupakan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan bukti P-2 yang merupakan Kartu Keluarga Pemohon, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Mampang Prapatan II No. 29, RT.003/RW.006 Kel. Mampang Prapatan Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, dimana alamat tempat tinggal Pemohon tersebut ternyata termasuk dalam wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Jakarta

Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2024/PN Jkt.Sel, halaman 6 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

(3.7) Menimbang bahwa menurut petunjuk Mahkamah Agung sebagaimana termuat dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum edisi 2007 halaman 44 angka 6, disebutkan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan selanjutnya pada angka 11 disebutkan Jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri antara lain: huruf a. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun (menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 47), selanjutnya huruf k. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

(3.8) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dibenarkan menurut hukum;

(3.9) Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1, bukti P-2, bukti P-5 dan keterangan Saksi-Saksi dalam persidangan, diketahui bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3174034804720005, bahwa Pemohon merupakan Ibu kandung dari anak bernama Muhammad Rafly Ardhani yang lahir di Jakarta tanggal 29 Mei 2009 ;

(3.10) Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon bermaksud memohon agar diizinkan menjadi wali yang mewakili kepentingan anaknya tersebut untuk menjual harta peninggalan almarhum suaminya H. Umardani, BA berupa tanah dan rumah sebagaimana Sertifikat Tanah Hak Milik No. 962 Kelurahan Mampang Prapatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, atas nama pemegang hak karena pewarisan: Sukmawati, Erival Pratama, Muhammad Fathan Mubina, Siti Nurlela, Siti Khodijah, Nur Afifah, Muhammad Rafly Ardhani, sehingga dengan adanya penetapan hakim, Pemohon tidak kesulitan dalam mengurus jual beli dan balik nama kepada pihak pembeli;

(3.11) Menimbang bahwa Pasal 1 huruf 5 Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menyebutkan yang dimaksud wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak;

(3.12) Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-6 dan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh Pemohon, menerangkan bahwa H. Umardani, BA telah meninggal dunia sehingga Pemohon sebagai istri adalah satu-satunya yang

Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2024/PN Jkt.Sel, halaman 7 dari 10



melakukan kekuasaan orang tua atas anak-anaknya termasuk anak Muhammad Rafly Ardhani dan permohonan Pemohon karena untuk mengurus balik nama tanah kepada pihak pembeli di BPN yang merupakan syarat dapat terjadinya peralihan hak atas tanah dan rumah tersebut, tanpa ada maksud lainnya yang bersifat melawan hukum, sehingga karenanya permohonan Pemohon tersebut untuk memenuhi ketentuan yang ada;

(3.13) Menimbang bahwa dengan demikian dari bukti-bukti tersebut, permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan tidak ada yang berkeberatan dari lingkungan keluarga Pemohon, serta tidak bertentangan dengan norma-norma kehidupan bermasyarakat maupun adat istiadat masyarakat;

(3.14) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka cukup beralasan bagi Hakim untuk mengabulkan petitum dua permohonan Pemohon;

(3.15) Menimbang bahwa petitum permohonan ketiga Pemohon yang memohon agar Pemohon diberikan izin guna mewakili anak yang masih dibawah umur bernama MUHAMMAD RAFLY ARDHANI Laki-laki lahir di Jakarta pada tanggal 29 Mei 2009, khusus untuk menandatangani atas penjualan sebidang tanah dengan luas 99 meter persegi berupa bangunan rumah diatasnya Sertifikat Hak Milik 962 Terletak di Jl. Mampang Prapatan III Rt. 003 Rw. 006 No. 29, Kelurahan Mampang Prapatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagaimana pertimbangan hukum pada petitum kedua serta berdasarkan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan:

(1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

(2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

maka petitum ketiga inipun dapat dikabulkan karena merupakan satu kesatuan yang erat kaitannya antara petitum kedua dan ketiga tersebut;

(3.16) Menimbang bahwa sebagai konsekuensi dari adanya perkara perdata permohonan, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

(3.17) Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh petitum yang diajukan oleh Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2024/PN Jkt.Sel, halaman 8 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.18) Memperhatikan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

4. MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak kandung yang bernama MUHAMMAD RAFLY ARDHANI Laki-laki lahir di Jakarta pada tanggal 29 Mei 2009;
3. Memberi ijin kepada pemohon guna mewakili anak yang masih dibawah umur bernama MUHAMMAD RAFLY ARDHANI Laki-laki lahir di Jakarta pada tanggal 29 Mei 2009, khusus untuk menandatangani atas penjualan sebidang tanah dengan luas 99 meter persegi berupa bangunan rumah diatasnya Sertifikat Hak Milik 962 Terletak di Jl. Mampang Prapatan III Rt. 003 Rw. 006 No. 29, Kelurahan Mampang Prapatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan;
4. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024, oleh Radityo Baskoro, S.H., M.Kn. Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dibantu oleh Bagus Setyawan Eko Suryono, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan telah dikirimkan kepada Pemohon secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Bagus Setyawan Eko Suryono, S.H.,M.H.

Radityo Baskoro, S.H., M.Kn.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran/PNBP : Rp. 30.000,00

Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2024/PN Jkt.Sel, halaman 9 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Proses	: Rp. 100.000,00
- PNPB	: Rp. 10.000,00
- Biaya Sumpah	: Rp. 50.000,00
- Materai	: Rp. 10.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2024/PN Jkt.Sel, halaman 10 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)